

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yakni insan yang amat dimuliakan Allah SWT alhasil didalam keinginan biologisnya diatur dalam hukum pernikahan. Sebab itu, orang terdorong buat melaksanakan ikatan diantara lawan jenis serupa dengan kaidah hukum Islam itu sendiri. Perihal ini diinginkan supaya orang di dalam melakukan tidak mengikuti hawa nafsu saja. Serta tidak hanya itu, telah jadi kodrat alam kalau orang semenjak dilahirkan kedunia senantiasa memiliki kecondongan buat hidup bersama dengan orang yang lain dalam sesuatu pergaulan hidup. Banyak perintah Allah SWT dalam Al- Qur' an buat melakukan pernikahan. Di antaranya firman-Nya dalam Q.S an-Nuur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”. (Qs. An-Nuur: 32)

Islam berikan media guna mewujudkan kemauan itu dengan syariat Islam ialah pernikahan yang legal. Pernikahan ialah salah satu pandangan yang amat berarti dalam kehidupan orang. Beliau apalagi jadi keinginan dasar(basic demand) untuk tiap orang wajar dimana manusia bisa beranak, bertumbuh biak, serta melestarikan hidupnya. Tanpa pernikahan, kehidupan seorang hendak jadi tidak sempurna serta lebih dari itu, menyimpang fitrahnya. Karena Allah SWT, sudah menghasilkan makluk- Nya dengan cara berpasangan. Dengan begitu, dalam menciptakan tujuan pernikahan tiap-

tiap pasangan siap melaksanakan kedudukannya yang positif. Begitu juga sabda Allah SWT, Surat An-Nisa Ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Qs. An-Nisa: 1).

Ada pula pernikahan merupakan jalinan lahir bathin antara seseorang pria dengan seseorang wanita buat hidup berumah tangga yang senang serta abadi bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Oleh sebab itu, buat menciptakan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya merupakan kalau para pihak yang bakal melaksanakan pernikahan sudah masak jiwa raganya supaya pernikahan itu bisa dipertahankan, alhasil dengan begitu butuh terdapatnya kesiapan- kesiapan dari kedua koyak pihak bagus psikologis ataupun badaniah. Maksudnya dengan cara fisik pria serta wanita telah hingga batasan umur ataupun baligh. Hendak namun aspek lain yang amat berarti ialah kedewasaan dalam berfikir serta independensi dalam hidup (sudah dapat member nafkah pada isteri serta buah hatinya).²

¹ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. 4; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah,2001), 123.

² Abidin, Slamet dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 34.

Sebaliknya tujuan lain dari pernikahan dalam Islam tidak hanya buatenuhi keinginan badan ataupun rohani orang sekalian buat membuat keluarga serta menjaga dan meneruskan generasi dalam menempuh hidupnya di bumi ini, pula pencegah perzinahan, supaya terwujud kenyamanan serta ketentraman jiwa untuk yang berhubungan, ketentraman keluarga serta warga. Sedangkan itu, cocok dengan perubahan kehidupan orang itu sendiri, timbul kasus yang terjalin dalam warga, ialah kerap terjalin pernikahan yang dicoba oleh seorang yang belum lumayan baya buat melaksanakan pernikahan.

Pergi dari kasus itu hingga Undang- Undang yang menata batasan umur pernikahan di rubah jadi“ pernikahan cuma diizinkan bila laki- laki serta perempuan telah menggapai usia 19 tahun” dalam Undang- Undang No 16 tahun 2019. Menteri Pemberdayaan wanita serta perlindungan anak, tujuan terdapatnya perbaikan Hukum batasan umur pernikahan itu dicoba“ guna terciptanya pernikahan yang sehat serta aman”, alhasil dapat merendahkan nilai penyalah gunaan anak dengan perkawinan usia dini. Dia memperhitungkan perkawinan di umur dini bisa mudarat anak, keluarga serta kependudukan. Setelah itu diferensiasi umur itu ditaksir memunculkan pembedaan.³

Dalam suatu perkawinan butuh memikirkan umur dewasa, perihal ini disebabkan penguatan hukum No. 16 Tahun 2019 perihal revisi hukum No. 1 Tahun 1974 berhubungan dengan perkawinan, batasan umur menikah antara laki- laki serta perempuan merupakan yakni 19 tahun. Menurut intelektual perihal itu jadi permasalahan, sebab pada dikala umur 19 tahun kemajuan ego seorang sedang relatif besar. Alhasil menimbulkan perceraian yang masih dini pada umur dekat 25 tahun ke atas.⁴ Pembahasan mengenai batasan usia pernikahan terbaru yang sudah ditentukan oleh pemerintah masih menua banyak pro dan kontranya dalam dunia akademik

³ Hikmah Nur dkk., “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 2*, no. 3 (04 Mei 2023).

⁴ Rohmah Saidatur, “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia”, *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 17, No. 1,(04 Mei 2023), 3

ataupun para ulama dan fuqaha dari segi manfaat dan perspektif hukum Islam.

Berangkat dari pemikiran di atas peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih mendalam, mengeksplorasi dan menganalisa pendapat dari para ulama dan fuqaha dalam bentuk Studi Komparasi Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974. Perkawinan di bawah umur ini sangat menarik untuk diteliti, terlebih lagi SeKecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang merupakan kecamatan peneliti. Alasan kuat terjadinya dispensasi nikah di Kecamatan Pecangaan karena bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses pengadilan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah. Dalam hal dispensasi nikah yang mengajukan orang tua atau wali.

Ketentuan batas umur dan aturan dispensasi ini juga terdapat dalam PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam Pasal 8 yang menyebutkan:

“Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harusmendapat dispensasi dari Pengadilan.

Dispensasi kawin merupakan pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus.⁵ Artinya, dispensasi merupakan suatu kelonggaran dari syarat-syarat perkawinan, yang asalnya batas minimal melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Tetapi, dengan adanya dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal, tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan adanya izin melalui pengadilan atau pejabat lain.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102

Data dilapangan ada beberapa anak sekolah/madrasah Se Kecamatan Pecangaan yang hamil diluar nikah padahal status masih anak pelajar, diantaranya SMAN Pecangaan, SMAS Pecangaan, MA Karangrandu, MA Matholiul Huda troso , MA Pecangaan, SMK Kaliombo, dan SMK Pecangaan. Dalam aturan sekolah/madrasah ketika ada anak hamil pasti dikeluarkan dari sekolah tersebut. Problematika yang ada adalah apabila hal ini tidak segera diselesaikan atau ada jalan keluar, maka dikhawatirkan berdampak buruk pada dunia pendidikan Kecamatan tersebut.

Adapun untuk mengajukan dispensasi nikah bagi masyarakat yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan membawa persyaratan: a) surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat, b) fotocopy KTP para pemohon, c) fotocopy buku nikah pemohon, d) surat penolakan dari KUA, e) fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, f) fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir, g) fotocopy ijazah calon mempelai yang belum cukup umur, h) membayar panjar biaya perkara di loker bank, i) penggunaan kertas bukti- bukti surat dan dokumen di peradilan agama wajib menggunakan Kertas.

Oleh sebab itu peneliti mencoba mengangkat persoalan yang terjadi dalam masyarakat dengan judul tesis “Studi Kasus Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Se Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara (Studi Kasus Permohonan Dispensasi Nikah Anak Melanjutkan Studi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka terdapat fokus penelitian yang dapat penulis ambil sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif sekolah atas dispensasi nikah siswa dalam melanjutkan pendidikan di sekolah ?
2. Bagaimana konsekuensi atau dampak dalam keluarga ketika perkawinan tersebut akibat dari dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif sekolah atas dispensasi nikah siswa dalam melanjutkan pendidikan di sekolah.
2. Untuk mengetahui konsekuensi atau dampak dalam keluarga ketika perkawinan tersebut akibat dari dispensasi kawin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana peranan undang – undang perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pandangan dari hukum Islam. Khususnya dalam setiap perubahan dan tambahan di dalam peraturan yang sudah ditentukan, terutama dalam batasan usia perkawinan yang dalam prakteknya masih sulit untuk diterapkan.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dari segi sudut pandang maupun pemahaman untuk kalangan akademisi maupun khalayak luas yang sedang mencari dan mendalami tentang perkawinan dari segi hukum positif maupun hukum Islam, serta mampu membantu untuk merujuk dalam referensi yang akan digunakan oleh penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara bab yang satu dengan bab yang lain berbeda pembahasannya, tetapi masih mempunyai keterkaitan. Peneliti susun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada garis besarnya tesis ini terdiri dari tiga bagian muka, isi, dan akhir. pada bagian muka tesis tercantum: halaman judul tesis, lembar pengesahan, motto, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran.

Pada penelitian ini, peneliti menuangkan hasil penelitian dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; meliputi: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, defines istilah serta sistematika penulisan tesis.

Bab II Landasan Teori, dalam bab dibahas tentang; *Pertama* Pernikahan berisi: Pengertian Nikah, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat-syarat dalam Perkawinan, Tujuan Perkawinan, *Kedua*, Pembatasan Umur dalam Perkawinan Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 dan KHI, dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian; meliputi: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi *Pertama*, Gambaran Umum MA/SMA/SMK Se Kecamatan Pecangaan Jepara, Gambaran Umum Kecamatan Pecangaan Jepara. *Kedua*, Deskripsi data Penelitian yang meliputi: data tentang bagaimana perspektif keluarga pemohon dispensasi kawin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga, bagaimana konsekuensi atau dampak dalam keluarga ketika perkawinan tersebut akibat dari dispensasi kawin. *Ketiga*, Analisis dan Pembahasan tentang perspektif keluarga pemohon dispensasi kawin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga, analisis konsekuensi atau dampak dalam keluarga ketika perkawinan tersebut akibat dari dispensasi kawin.

Bab V Penutup, Dalam bab ini berisi: kesimpulan dan saran-saran. kemudian bagian akhir peneliti lampirkan daftar kepustakaan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.